

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan di analisis, maka telah dirumuskan oleh penulis. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ijab kabul di KUA kecamatan Mojojoto , antara wali dan mempelai calon mempelai laki-laki terjadi tanpa jabat tangan. Praktik akad nikah pada masa covid 19 ini antara wali dan calon mempelai laki-laki dapat dilaksanakan dengan prosedur protokol kesehatan. Sebelum dilaksanakan ijab qabul semua para pihak mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, jaga jarak dan memakai sarung tangan. Untuk mencegah tertularnya covid 19. Setelah itu boleh untuk melaksnakan atau melangsungkan ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki.
2. Dalam Hukum Islam akad nikah pada masa covid 19 ini tetap bisa dilaksanakan dan pernikahannya tetap sah meskipun tidak berjabat tangan. Sahnya ketika ijab diucapkan oleh wali nikah kemudian kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Dan juga telah memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah yaitu calon mempeali laki-laki, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, ijab dan kabul. Salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Tidak berjabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah pada masa covid 19 boleh dilakukan karena kemasudharatan.

B. SARAN

Adapun saran dari penyusun adalah:

1. Dalam hal akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan mojoroto sebaiknya pihak KUA lebih tegas dalam menjalankan dan menjaga petugas maupun calon pengantin dalam menaati peraturan pemerintah yaitu menaati protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. KUA juga berhak menolak jika dalam pernikahan tersebut ada yang tidak menaati protokol kesehatan.
2. Bagi mempelai yang akan melakukan pernikahan hendaknya lebih bersabar untuk menunda pernikahan agar tidak terjadi *cluster* penyebaran covid 19 dilingkungan KUA. Namun bagi keluarga yang merasa telah dirugikan dengan adanya ketentuan pemerintah maka diharapkan untuk lebih bersabar dan menerima.
3. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Agama Pusat yang telah menerbitkan Surat edaran tersebut agar dapat memberikan ketentuan yang lebih spesifik atau dengan Surat Edaran yang ditujukan untuk regional (perwilayah) bukan Nasional sebab perkembangan Virus di masing-masing wilayah itu berbeda.